



**TUNTUNAN IBADAH
SHOLAT DI KENDARAAN,
SHOLAT JAMAK & QASHR**

**Disampaikan pada Kajian Ramadan
Unimugo**

11.04.2023 M

20 Ramadan 1444 H

Oleh : Puji Handoko

Shalat di Kendaraan

firman Allah SWT:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فَإِنْ خِفْتُمْ
فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat Wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (al-Baqarah: 238-239)

Hadits Abdullah bin Mas'ud

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ
أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا
عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي
الْقِبْلَةِ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

Dinarasikan Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: Jika perang telah berkecamuk, maka shalatlah kalian dengan berjalan kaki atau berkendara dengan menghadap ke arah kiblat atau arah manapun. (HR Bukhari: 901, 4261; Ibnu Majah: 1258)

Menurut riwayat Ibnu Mas'ud sewaktu shalat Dzuhur pada waktu Dzuhur, shalat Ashar pada waktu Ashar, shalat Maghrib pada waktu Maghrib, dan shalat Isya' pada waktu Isya' yang dilakukan secara mandiri baik dengan berjalan maupun berkendara.

Hadits Jabir bin Abdullah

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُّورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Jabir bin Abdullah RA berkata: Seorang berkata: Wahai Rasulullah, kami sedang di kapal, kami tidak membawa air darat kecuali sedikit. Jika kami pergunakan wudhu tentu (tidak cuku) dan kami akan kehausan. Maka bolehkah kami wudhu dengan air laut. Rasulullah SAWbersabda: Air laut itu suci dan bangkainya halal. (HR Abu Dawud: 83; Tirmidzi: 69; Nasai: 59; Ibnu Majah: 388)

Hadits Abu Malih

وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرِ الْهُذَلِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الْمَلِيحِ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ: (يَوْمَ حُنَيْنٍ) [فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ] وَأَصَابَتُنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبَلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

Abu Malih bin Usamah bin Umair al-Hudzali berkata: Aku pergi ke masjid di malam hujan. Ketika aku pulang aku minta bapakku membukakan pintu rumah. Bapakku bertanya: Siapa? Mereka berkata: Abu Malih. Bapaknya berkata: Waktu itu kami bersama Nabi SAW di Hudaibiyah (dalam riwayat lain di Hunain) (yakni di hari Jumat).

Lalu kami mendapatkan hujan yang tidak sampai membasahi bawah sandal. Lalu seorang muadzin menyerukan: Shalatlah kalian di *rihalukum*. (HR Abu Dawud: 1057, 1059; Nasai: 854; Ibnu Majah: 936; Ahmad: 20295, 20719, 20726). Menurut Arnauth, sanadnya shahih

Hadits Nafi'

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي لَيْلَةٍ) (ذَاتَ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ) (بِضَجْنَانَ) (فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةً أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ) (فِيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِي أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ) وَفِي رِوَايَةٍ: (أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ)

Nafi' berkata: (Ibnu Umar mengumandangkan adzan) (di waktu malam yang dingin berangin dan hujan) di wilayah Dhajnan) (Di akhir seruannya ia mengucapkan: Shalatlah di *rihalikum* (diucapkan 2x) (dalam riwayat lain diucapkan 3x).

(Kemudian ia berkata: Sesungguhnya dahulu Nabi SAW memerintah juru adzan di malam yang dingin hujan dan dalam perjalanan) (untuk menyeru shalat di *rihalikum*) (dalam riwayat lain: Shalatlah di *rihalikum*). (HR Bukhari: 606; Muslim: 697; Abu Dawud: 1060, 1061, 1062; Nasai: 654; Ahmad: 4478, 5302, 5800).

Haruskah Menghadap Kiblat?

Salat di dalam Pesawat, Kereta Api, Angkutan Umum

Orang yang salat dalam pesawat, kereta api atau angkutan umum yang sedang berjalan, maka ketika mulai salat cukup menghadap sesuai dengan arah kursinya dalam kendaraan itu dan salat menghadap ke arah mana pun sesuai duduknya. Hal itu karena menyerongkan duduk di atas kursi hanya untuk menghadap ke kiblat adalah menyulitkan dan ini tidak sejalan dengan asas pelaksanaan agama yang memberi kemudahan.

Nabi saw sendiri terkadang salat di atas kendaraannya mengikuti arah ke mana kendaraan itu menghadap. *Dari Ibn 'Umar (diriwayatkan) bahwa ia berkata: Rasulullah saw salat di atas kendaraannya (untanya) menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap (HR Muslim).*

Tata Cara Salat di Kendaraan

1. Dengan posisi duduk di kursi kendaraan. Niat sambil Takbiratul ihram.
2. Tangan bersedekap seperti layaknya salat sambil berdiri, membaca doa iftitah, Surat Al-Fatihah dan surat pendek yang dikehendaki.
3. Ruku' dilakukan sedikit membungkukkan badan dari posisi duduk sambil berdoa ketika ruku'.
4. I'tidal dilakukan dengan posisi punggung lurus seperti dalam posisi duduk sambil berdoa.
5. Sujud dilakukan dengan membungkukkan badan lebih rendah saat ketika ruku' sebelumnya sambil berdoa.
6. Duduk antara dua sujud, dilakukan dengan posisi duduk sempurna di kursi kendaraan sambil berdoa.
7. Sujud kembali dengan membungkukkan badan seperti pada sujud awal sambil berdoa.
8. Duduk kembali dengan sempurna, tangan bersidekap untuk melaksanakan rakaat yang kedua, membaca Surat Al-Fatihah dan Surat pendek yang dikehendaki.
9. Ruku' dilakukan sedikit membungkukkan badan dari posisi duduk sambil berdoa ketika ruku'.
10. I'tidal dilakukan dengan posisi punggung lurus seperti dalam posisi duduk sambil berdoa.
11. Sujud dilakukan dengan membungkukkan badan lebih rendah saat ketika ruku' sebelumnya sambil berdoa.
12. Duduk antara dua sujud, dilakukan dengan posisi duduk sempurna di kursi kendaraan sambil berdoa.
13. Sujud kembali dengan membungkukkan badan seperti pada sujud awal sambil berdoa.
14. Duduk Tahiyat Akhir. Duduk dengan sempurna letakkan kedua tangan di atas lutut, lakukan dengan membaca doa tahiyat akhir.
15. Mengucapkan salam sambil menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri.
16. Berdoa dan berzikir setelah selesai salat.

Cara Sholat di Kendaraan



Pengertian

Shalat jamak adalah mengumpulkan dua macam shalat dalam satu waktu tertentu. Dua macam shalat itu adalah shalat Dzuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isyak. Sedangkan shalat qasar adalah memendekkan/meringkas jumlah rakaat pada shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat yaitu shalat Dzuhur, Ashar dan Isya.

Shalat Jamak

Shalat musafir adalah shalat yang dilakukan oleh seseorang ketika sedang melakukan safar. Pengertian safar adalah suatu kondisi yang biasa dianggap orang itu safar, tidak bisa dibatasi oleh jarak tertentu atau waktu tertentu. Orang yang melakukan perjalanan disebut musafir.

Shalat Musafir

Jamak Takdim

Salat jamak taqdim dilakukan di waktu awal salat fardhu. Meringkas atau mengerjakan dua salat wajib sekaligus di waktu salat yang pertama atau awal, yakni:

Salat zuhur dan asar, dikerjakan di waktu zuhur. Jika niat jamak saja, tanpa meringkas (qashar) salat, berarti dikerjakan empat rakaat zuhur hingga salam, dan empat rakaat asar.

Jika Anda memiliki niat mengerjakan jamak dan qashar sekaligus, berarti dikerjakan dengan dua rakaat zuhur lalu salam dan lanjut dua rakaat untuk asar.

Jamak Takhir

Jamak Takhir

Pemahamannya hampir sama dengan sebelumnya, letak perbedaannya pada niat dan waktu pengerjaannya. Jamak takhir dilakukan di waktu salat yang terakhir, seperti:

Salat zuhur dan asar, dikerjakan di waktu asar. Jika Anda memiliki niat mengerjakan jamak dan qashar sekaligus, berarti dikerjakan dengan dua rakaat asar lalu salam dan lanjut dua rakaat untuk zuhur.

Dalil-dalil yang menerangkan tentang shalat jamak :

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا خَوْفٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا أبا العَبَّاسِ: وَلِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. [رواه أحمد]

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjamak antara shalat Dzuhur dan Ashar di Madinah bukan karena bepergian juga bukan karena takut. Saya bertanya: Wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab: Dia (Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam) tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya.” [HR. Ahmad]

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. [متفق عليه]

Artinya: “Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika berangkat dalam bepergiannya sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan shalat Dzuhur ke waktu shalat Ashar; kemudian beliau turun dari kendaraan kemudian beliau menjamak dua shalat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau shalat dzuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan. [Muttafaq ‘Alaih]

Dalil shalat qasar

Surat an-Nisaa' [4]: 101;

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا.

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qasar shalatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ. [رواه الدارقطني]

Artinya: “Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengqasar dalam perjalanan dan menyempurnakannya, pernah tidak puasa dan puasa.” [HR. ad-Daruquthni]

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la bin Umayyah, ia berkata:

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.
[رواه مسلم]

Artinya: “Saya bertanya kepada ‘Umar Ibnul–Khaththab tentang (firman Allah): “Laisa ‘alaikum junahun an taqshuru minashshalati in khiftum an yaftinakumu-lladzina kafaru”. Padahal sesungguhnya orang-orang dalam keadaan aman. Kemudian Umar berkata: Saya juga heran sebagaimana anda heran terhadap hal itu. Kemudian saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau bersabda: Itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kamu sekalian, maka terimalah pemberian-Nya. [HR. Muslim]

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu ‘anhu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
[رواه مسلم]

Artinya: “Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat Dzuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar di Dzul–Hulaifah dua rakaat.” [HR. Muslim]

Pelaksanaan shalat jamak dan qashar itu tidak selalu menjadi satu paket (shalat jamak sekaligus qashar). Seorang yang mengqashar shalatnya karena musafir tidak mesti harus menjamak shalatnya, demikian pula sebaliknya. Seperti melakukan shalat Dzuhur 2 rakaat pada waktunya dan shalat Ashar 2 rakaat pada waktunya atau menjamak shalat Dzuhur dan shalat Ashar masing-masing 4 rakaat baik jamak taqdim maupun ta'khir. Diperbolehkan pula menjamak dan mengqashar sekaligus.

Ada pendapat ulama mengenai seorang musafir tetapi dalam keadaan menetap tidak dalam perjalanan, seperti seorang yang berasal dari Indonesia bepergian ke Arab Saudi untuk berhaji, selama ia di sana ia boleh mengqashar shalatnya dengan tidak menjamaknya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berada di Mina.

Walaupun demikian boleh-boleh saja dia menjamak dan mengqashar shalatnya ketika ia musafir seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berada di Tabuk. Pada kasus ini, ketika dia dalam perjalanan lebih baik menjamak dan mengqashar shalat, karena yang demikian lebih ringan, tidak memberatkan di perjalanan dan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun ketika telah menetap di Arab Saudi lebih utama mengqashar saja tanpa menjamaknya.

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No. 02, 2014

Berapa kilometerkah jarak safar yang diperbolehkan untuk melakukan shalat secara jamak/qasar? Mohon penjelasan tentang angka kilomaternya.

untuk mengetahui jarak safar yang diperbolehkan untuk menjalankan shalat jamak/qasar, kami nukilkan beberapa hadis:

1.Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

Artinya: “Anas berkata: Saya shalat zuhur bersama Nabi saw di Madinah empat rakaat dan shalat Asar di Zulhulaifah dua rakaat.”

2.Hadis riwayat Muslim (Haji Wada’):

Artinya: “... kemudian azan, kemudian iqamah lalu shalat zuhur, kemudian iqamah lalu shalat Asar dan antara rakaat ke-dua shalat tersebut tidak disisipi shalat yang lain ...”

3.Hadis riwayat Muslim (Haji Wada’):

Artinya: “... sampai Nabi tiba di Muzdalifah kemudian shalat Magrib dan Isya’ dengan sekali azan dan dua kali iqamah ...”

- Dari hadis di atas dapat diketahui, bahwa Nabi saw mengqasar shalat Asar ketika akan pergi dari Madinah ke Zulhulaifah (jaraknya kurang lebih 12 km). Nabi saw menjamak Zuhur dan Asar di Arafah dan menjama' Magrib dan 'Isya' ketika sampai di Muzdalifah. Jarak antara Arafah - Muzdalifah kurang lebih 9 km.

Ibnul Munzir mengemukakan dua buah hadis yang menerangkan jarak safar di atas yaitu:

1. Ketika Anas bin Malik ditanya mengenai “qasrus salah”, ia menjawab:

Artinya: “Bila Rasulullah saw keluar bepergian sejauh tiga mil atau tiga farsakh, Nabi shalat dua rakaat.” [Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, al-Baihaqi dari Yahya bin Yazid]

Hadis riwayat Said bin Mansur:

Artinya: “*Rasulullah saw pernah bepergian sejauh satu farsakh dan mengqasar shalat.*” [Hadis riwayat Said bin Mansur dari Abu Said al-Khudriyi]

Satu farsakh = 5541 meter, satu mil = 1847 meter. Dengan demikian Nabi saw mengqasar shalatnya bila bepergian sejauh tiga mil. Namun ada fuqaha lain berpendapat minimal sejauh satu mil.

Kesimpulannya:

Nabi saw tidak menentukan jarak safar yang pasti untuk mengqasar shalat.

Kita boleh menjamak dan mengqasar shalat apabila kita bepergian sejauh yang patut disebut musafir. *Wallahu a'lam.*

•

Jarak disebut safar jika telah mencapai 48 mil atau 85 km

Inilah pendapat dari mayoritas ulama dari kalangan Syafi'i, Hambali dan Maliki. Dalil mereka adalah hadits,

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يَقْضِرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُودٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرَسَاخًا

“Dahulu Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhum* mengqashar shalat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak 4 burud (yaitu: 16 farsakh).” (HR. Bukhari secara *mu’allaq* –tanpa sanad-. Diwasholkan oleh Al Baihaqi 3: 137. Lihat *Al Irwa’* 565)

Profil



Puji Handoko

081225502181

handokopuji53@gmail.com

Ketua Bidang LPPM dan MPK PDM Kebumen 2015 -2020

Wakil Ketua LPCR Jateng 2015-2020

Ketua Takmir Masjid As Syifa 2015-2020

Dewan Syariah LazisMU Kebumen 2017-2022

Kepala LPPIK STIKes Muh Gombong 2016-2020